



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 303/IT9/HK.02/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL
PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Institut Teknologi Sumatera (Itera) dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu, memenuhi syarat, dan sesuai dengan keahliannya untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024 BADAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RISET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung, ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama	NIP/NRK	UNIT KERJA
1.	PG Wisnu Wijaya, M.Sn.	199102082022031007	FTIK/Desain Komunikasi Visual
2.	Refita Ika Indrayati, S.Ds., M.Ds.	199305222022032010	FTIK/Desain Komunikasi Visual
3.	Namuri Migo Tuwio, S.Sn., M.Sn.	198901162022031005	FTIK/Desain Komunikasi Visual

- KEDUA
- : Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
1. Membuat laporan pendahuluan penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung;

2. Membuat laporan antara Penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung; dan

3. Membuat laporan akhir penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung;
- KETIGA
- : Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Dokumen Hasil Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pengembangan Riset Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- KEEMPAT
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- KELIMA
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 Maret 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

I NYOMAN PUGEG ARYANTHA